

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak setiap orang, didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomer 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia dan merupakan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan pemerintah sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan semakin berkembangnya dunia kesehatan di Indonesia, rekam medis mempunyai peranan yang tidak kalah pentingnya dalam menunjang pelaksanaan sistem kesehatan yang ada di rumah sakit. Rekam medis adalah berkas berisi catatan dan dokumen tentang pasien yang berisi identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis lain pada sarana pelayanan kesehatan untuk rawat jalan, rawat inap, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta.

Rekam medis sangat penting dan menjadi obyek utama yang dilihat ketika terjadi permasalahan akibat pemberian sarana kesehatan dan sengketa medis rumah sakit.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan, setiap tenaga kesehatan harus terlebih dahulu memberikan penjelasan atau Informed Consent kepada pasien seperti tercantum dalam Permenkes. No.290/MENKES/PER/III/2008. Persetujuan tindakan medis atau

informed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut oleh tenaga kesehatan. Persetujuan dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan, tetapi setiap tindakan medis yang mengandung resiko tinggi harus dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang hendak memberikan persetujuan.

Informed consent dapat juga diartikan oleh pasien sebagai hak legal dan etis individu untuk memutuskan apa yang akan dilakukan terhadap tubuhnya, dan kewajiban etik dokter dan tenaga kesehatan lainnya untuk meyakinkan individu yang bersangkutan untuk membuat keputusan tentang pelayanan kesehatan terhadap diri mereka sendiri.

Dalam permenkes No.290/MENKES/PER/III/2008 tentang persetujuan medis pasal 9 ayat 1 sampai 3 disebutkan bahwa :

- (1) Penjelasan sebagaimana dimaksud harus diberikan secara lengkap dengan bahasa yang mudah dimengerti atau cara lain.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan didokumentasikan dalam berkas rekam medis oleh dokter atau dokter gigi yang memberikan penjelasan dengan mencantumkan tanggal, waktu, nama, dan tanda tangan pemberi penjelasan dan penerima penjelasan
- (3) Dalam hal ini dokter atau dokter gigi menilai bahwa penjelasan tersebut dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien atau pasien menolak diberikan penjelasan, maka dokter dapat memberikan

penjelasan tersebut kepada keluarga terdekat dengan didampingi oleh seorang tenaga kesehatan lain sebagai saksi.

Di dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan pasal 22 ayat 1 disebutkan bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk diantaranya adalah menghormati hak pasien, memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan dilakukan, dan kewajiban untuk meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan. Yang berhak mengisi informed consent adalah dokter, tenaga kesehatan, pasien atau keluarga terdekat yang meliputi suami atau istri, ayah atau ibu kandung, anak-anak kandung dan saudara-saudara kandung.

Dari hasil observasi di RS Menteng Mitra Afia ditemukan adanya masalah ketidaklengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan medis (informed consent) baik oleh pasien atau keluarganya, dokter, maupun tenaga kesehatan, sehingga masih banyak ditemukan data kosong yang seharusnya diisi dalam formulir persetujuan tindakan medis (informed consent) tersebut. Hal ini menjadikan penulis ingin mengajukan penelitian perumusan masalah “ TINJAUAN KELENGKAPAN PENGISIAN INFORMED CONSENT PASIEN ONE DAY CARE DI RS MENTENG MITRA AFIA “ sebagai karya tulis ilmiah.

1.2.Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis ingin meneliti : ”Bagaimana kelengkapan pengisian informed consent pasien one day care di Rumah Sakit Menteng Mitra Afia?”

1.3.Pembatasan Masalah

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Menteng Mitra Afia hanya pada informed consent yang ada pada rekam medis pasien one day care yang dilayani 5 bulan terakhir, sampai dengan bulan Maret 2014.

1.4.Tujuan

1.4.1 Umum

Mendapatkan gambaran tentang pemanfaatan Informed Consent.

1.4.2 Khusus

1.4.2.1 Mengidentifikasi SPO persetujuan medis (informed consent) di RS. Menteng Mitra Afia.

1.4.2.2 Mengidentifikasi kelengkapan pengisian informed consent di RS Menteng Mitra Afia

1.4.2.3 Mengidentifikasi pemahaman pasien terhadap pengisian Informed Consent.

1.5.Manfaat Penelitian

1.5.1. Bagi Rumah Sakit

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi dokter dan pasien mengenai pelaksanaan pengisian dan pemberian informasi dalam formulir persetujuan tindakan medis (informed consent).

1.5.2. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan, serta menerapkan ilmu yang didapat dalam perkuliahan khususnya tentang Informed Consent.

1.5.3. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa/i Esa Unggul, sebagai penelitian dan refensi.